



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
TENTANG
KERJASAMA DIBIDANG HUKUM, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



NOMOR : W3.HH.06.04-1

NOMOR : 515/UPI-YPTK/R.KL/M.oU/V/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pihak I.
- 2 Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc : Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, berkedudukan di berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat 25145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, selanjutnya disebut Pihak II.

bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang hukum, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Para Pihak, mensinergikan sumberdaya Para Pihak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang hukum.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan hukum, penyelenggaraan kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum;
- b. magang mahasiswa Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat;
- c. pengkajian, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. bentuk kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. PIHAK I :

1. melibatkan Pihak II dalam program dan kegiatan Pihak I dalam pembinaan dan pengembangan hukum, penyelenggaraan kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum dengan mensinergikan sumber daya Para Pihak;
2. memfasilitasi pelaksanaan magang mahasiswa Pihak II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memfasilitasi Pihak II dalam pelaksanaan pengkajian, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat ditempat Pihak II sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. PIHAK II :

1. berperan serta dalam program dan kegiatan Pihak I dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum, penyelenggaraan kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum dengan mensinergikan sumber daya Para Pihak;
2. melaksanakan magang mahasiswa Pihak II ditempat Pihak I; dan
3. melakukan pengkajian, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat ditempat Pihak I sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan Anggaran Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat menyelesaiannya pada Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 7
PENUTUP

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh Para Pihak.

Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi Para Pihak adalah sebagai berikut:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Nama : Lista Widyastuti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamat : Jl. S. Parman No.256,
Kel. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
25133

No. Handphone : +62 81253370539

Email address : yankumsumbar@gmail.com

Nama : Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H.,M.H.
Jabatan : Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Alamat : Jl. S. Parman No.256,
Kel. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
25133

No. Handphone : +62 85217776814

Email address : bidkum.kumham.sumbar@gmail.com

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Nama : Dr. Syafrika Deni Rizki, S.Kom., M.Kom
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, 25221, Sumatera Barat
No. Handphone : +62 81363046309
Email address : kerma@upiyptk.ac.id

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas sebanyak 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

